

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI – DANA DESA (BLT – DD) DI DESA TONDON LANGI’ KECAMATAN TONDON KABUPATEN TORAJA UTARA

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memenuhi Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin



DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH :

PUSPITA EKA PUTRI

E041191042

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI – DANA
DESA (BLT– DD) DI DESA TONDON LANGI' KECAMATAN TONDON
KABUPATEN TORAJA UTARA

Disusun dan Diajukan Oleh :

PUSPITA EKA PUTRI

E041191042


Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Pada tanggal : 29 Mei 2023

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si.
NIP. 19651109 199303 1 008


Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP.
NIP. 19920502 201904 4 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. H. Anaf Yakub, M.Si., Ph.D.
NIP. 19621231 199003 1 023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI – DANA
DESA (BLT– DD) DI DESA TONDON LANGI' KECAMATAN TONDON
KABUPATEN TORAJA UTARA**

Disusun dan Diajukan Oleh :

PUSPITA EKA PUTRI

E041191042

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Panitia Ujian Skripsi
pada Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si.



Sekretaris : Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP. (.....)



Anggota : Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si. (.....)



Anggota : Andi Naharuddin, S.IP., M.Si. (.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Puspita Eka Putri
NIM : E041191042
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT – DD) Di Desa Tondon Langi' Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara"** adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 29 Mei 2023



(PUSPITA EKA PUTRI)

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkah dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT – DD) Di Desa Tondon Langi’ Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara”**. Tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib bagi mahasiswa strata satu (S-1) pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP.).

Skripsi ini saya persembahkan pertama-tama kepada dua orang yang sangat berjasa dan berperan besar didalam hidup saya yaitu kedua orang tua saya, Bapak **Herman** dan Ibu **Erin Patanduk** yang telah menjadi orang tua terhebat, yang bekerja keras mencari nafkah, yang selalu sabar mendidik dan memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas.

Dan tak lupa juga, terima kasih tak terhingga kepada Dosen Pembimbing Bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si.** dan Ibu **Ummi Suci**

Fathia Bailusy, S.IP., M.IP. yang telah dengan sabar membimbing penulis menulis skripsi ini dari awal proposal hingga ujian akhir.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu perkenankan dengan penuh rasa hormat penulis ingin mempersembahkan skripsi ini dan menghaturkan beribu terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**, yang telah memberi penulis kesempatan belajar di Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran rektorat. Terima kasih tak terlupakan juga pada Rektor Universitas Hasanuddin 2018-2022, **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.** yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Hasanuddin.
2. Bapak **Prof. Dr. Armin, M.Si** selaku Dekan FISIP UNHAS periode 2018-2022 terimakasih atas dedikasi serta pengabdianya. Juga Bapak **Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si**, selaku Dekan FISIP UNHAS periode 2022-2026 yang telah banyak membantu dan memberikan ruang pada penulis selama menempuh perkuliahan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.
3. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu **Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si.**,

beserta segenap jajaran staf akademik, ada Pak **Sutamin**, Ibu **Irma**, dan Pak **Herman**.

4. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Alumni, Bapak **Dr. M. Iqbal Sultan, M.Si.**, beserta segenap jajaran staf.
5. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi, Bapak **Prof. Dr. Suparman Abdullah, M.Si.** beserta segenap jajaran staf.
6. Ketua Departemen Ilmu Politik, Bapak **Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.**, yang telah membantu kelancaran administrasi akademik.
7. Dosen-dosen Departemen Ilmu Politik : Bapak **Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.**, Alm. Bapak **Prof. Dr. Basir Syam, M.Ag.**, Bapak **Dr. Muhammad Saad, M.A.**, Ibu **Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si.**, Ibu **Dr. Ariana, S.IP., M.Si.**, Ibu **Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si.**, Bapak **Andi Naharuddin, S.IP., M.Si.**, Ibu **Endang Sari, S.IP., M.Si.**, Bapak **Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si.**, Bapak **Haryanto, S.IP., M.A.**, Bapak **Zulhajar, S.IP., M.A.**, dan Ibu **Dian Ekawaty, S.IP., M.A.**, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan
8. Staf Administrasi Departemen Ilmu Politik, Bapak **Syamsuddin, S.T.**, dan Ibu **Musriati S.E.**, yang telah membantu kelancaran penulis dalam berbagai urusan administrasi perkuliahan.

9. Seluruh teman-teman Departemen Ilmu Politik angkatan 2019, yang telah kebersamai dari awal perkuliahan hingga akhir. Terutama teman terdekat penulis yaitu **Sri Ekawati, Joy Chris Baan, Jusni, Irda, Ina, Nadira, Adiva, Zahra** dan **Wiwiek**. Terima kasih atas cerita, ilmu, pengalaman, canda tawa, dan tangis yang telah terukir selama ini. Kebersamaan yang tidak bakalan penulis lupakan, semoga kita semua mencapai keberhasilan kita masing-masing.
10. Seluruh teman-teman KKNT UNHAS GELOMBANG 108 JENEPONTO, KECAMATAN TURATEA DESA BULULOE (Posko IV): **Nailah Masrurah** dan **Truly**, terima kasih atas cerita-cerita dan pengalaman berharga yang diberikan selama melaksanakan KKN.
11. Kepada saudara penulis, **Eriansyah Adhara Eka Putra**, terima kasih atas dukungan yang telah diberikan selama ini kepada penulis.
12. Kepada **Mami Tanduk sayang (Peggy Malisan)** terimakasih atas kasih sayangnya selalu menyayangi penulis, dan memberikan yang terbaik selama penulis menjalani kuliah di Makassar.
13. Kepada **Alfitra Pasande, S.Tr.Pel**. Terima Kasih karena selalu siap mendengar cerita-cerita random penulis selama ini. Terima Kasih karena selalu memberikan positif vibes dari awal kenal

hingga saat ini. Terima Kasih karena telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, meluangkan waktu, pikiran, materi maupun moril. Terima Kasih karena senantiasa sabar menghadapi penulis, Terima Kasih karena telah menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga saat ini.

14. Kepada sahabat penulis, **Denisa Wilka Samulung**, terima kasih selalu mendengar curhatan, keluh kesah dan selalu mendampingi penulis dan mengingatkan bahwa penulis tidak pernah sendiri.

15. Kepada **Moureen Pongsampe** dan Om **Putra Eka Wahyu**, terimakasih selalu ada, selalu membantu dan menolong di setiap hari- hari penulis di makassar.

16. Kepada Kak **Moris Mundi, S.IP.** yang selalu membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas bantuan yang begitu tulus, semoga apa yang diinginkan segera terwujud. Langgeng selalu bersama JMP.

17. For myself thank you for holding out until the end, I know it's not easy but we can reach the end point of this college journey. Once again thank you for fighting without giving up.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dikarenakan berbagai keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, kritik dan saran yang

bersifat membangun senantiasa terbuka bagi semua pihak demi perbaikan dan peningkatan kualitas skripsi ini.

Makassar, 29 Mei 2023

PUSPITA EKA PUTRI

ABSTRAK

Puspita Eka Putri E041191042. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT – DD) Di Desa Tondon Langi' Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara. Di bawah bimbingan Armin Arsyad sebagai Pembimbing Utama dan Ummi Suci Fathia Bailusy sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis Implementasi Proses Pembagian Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT - DD) Di Desa Tondon Langi' Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara. Dalam Program Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT - Dana Desa) diperuntukkan bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat Covid-19, dan diutamakan masyarakat yang belum pernah mendapat bantuan sosial. Sedangkan kenyataannya terdapat masyarakat di Desa Tondon Langi' yang mendapatkan Bantuan Sosial Lebih dari satu dan bahkan ada pula yang tidak mendapatkan sama sekali.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Adapun pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang didapatkan kemudian dibahas dalam kerangka teoritis model implementasi kebijakan publik menurut Van Matter dan Van Horn.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa di Desa Tondon Langi' sudah berjalan atau terlaksana dengan baik, para pelaksana program BLT-DD telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan aturan Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2020. Namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa miskomunikasi dan masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Kendala atau faktor penghambat dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai- Dana Desa di Desa Tondon Langi' terdapat pada pendataan dari pemerintah yang tidak tepat sasaran dalam arti tidak sesuai dengan fakta di lapangan, banyak orang mampu yang dapat bantuan sedangkan yang miskin tidak dapat karena tidak masuk dalam data pemerintah.

Kata Kunci : Dana Desa, Bantuan Langsung Tunai, Implementasi Kebijakan

ABSTRACT

Puspita Eka Putri E041191042. Implementation of the Direct Cash Assistance – Village Fund (BLT – DD) Program in Tondon Langi Village, Tondon District, North Toraja Regency. Under the guidance of Armin Arsyad as the Main Guide and Ummi Suci Fathia Bailusy as the Companion Guide.

This study aims to describe and analyze the Implementation of the Distribution Process of Direct Cash Assistance - Village Funds (BLT - DD) in Tondon Langi Village, Tondon District, North Toraja Regency. In the Direct Cash Assistance – Village Fund Program (BLT - Dana Desa) it is intended for people who have lost their livelihoods due to Covid-19, and priority is given to people who have never received social assistance. Whereas in reality there are people in Tondon Langi Village who receive more than one Social Assistance and some even do not receive it at all.

The type of research used is descriptive qualitative research. The data collection is done through observation, interviews, and documentation. The data obtained is then discussed in the theoretical framework of the public policy implementation model according to Van Matter and Van Horn.

The results of this study indicate that the Direct Cash Assistance – Village Fund Program Policy in Tondon Langi' Village has been running or implemented well, the implementers of the BLT-DD program have carried out their duties properly in accordance with the regulations of Permendes PDTT Number 7 of 2020. However, in its implementation it is still there were some miscommunications and problems that occurred in the field. Constraints or inhibiting factors in the implementation of the Policy Implementation of the Village Fund Direct Cash Assistance Program in Tondon Langi' Village were found in data collection from the government that was not on target in the sense that it was not in accordance with the facts on the ground, many people who were able to get assistance while the poor did not get it because not included in government data.

Keywords : Village Funds, Direct Cash Assistance, Policy Implementation

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Penelitian Terdahulu.....	13
2.2. Kebijakan Publik.....	18
2.2.1. Tahap-tahap Kebijakan.....	20
2.2.2. Implementasi Kebijakan.....	23
2.2.3. Model Implementasi.....	24
2.3. Konsep Bantuan Langsung Tunai	28
2.4. Kerangka Berfikir	39

2.5. Skema Berfikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1. Jenis Penelitian	42
3.2. Lokasi dan Objek Penelitian	44
3.3. Jenis dan Sumber Data	44
3.4. Teknik Pengumpulan Data	46
3.5. Teknik Analisis Data	50
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	54
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Toraja Utara	54
4.2. Profil Lembang Tondon Langi'	63
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	70
5.1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan	71
5.2. Sumber Daya.....	80
5.3. Karakteristik Agen Pelaksana.....	85
5.4. Sikap Atau Kecenderungan Para Pelaksana.....	90
5.5. Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana	94
5.6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, Dan Politik	100
BAB VI PENUTUP	104
6.1. Kesimpulan.....	104
6.2. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN.....	114

DAFTAR TABEL

Tabel 4.2.2.1. Jumlah Penduduk	67
Tabel 4.2.2.2. Tingkat Pendidikan	68
Tabel 4.2.2.3. Mata Pencaharian	68
Tabel 4.2.2.4. Kepemilikan Ternak	69
Tabel 4.2.2.5. Prasarana Lembang	69
Tabel 4.2.3. Nama Kepala Dusun	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Alur pelaksanaan Proses Pembagian Bantuan Langsung Tunai	7
Gambar 4.1. Peta dan Lambang Kabupaten Toraja Utara	55
Gambar 5.1. Kondisi Rumah Penerima BLT	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wabah COVID-19 telah menginfeksi lebih dari 1.5 (satu setengah) juta jiwa yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, hal ini tidak hanya memberikan dampak kepada kondisi kesehatan masyarakat, tetapi juga telah memberi dampak kepada aspek lainnya khususnya bagi penyelenggaraan kehidupan masyarakat. Seperti di Provinsi Jakarta dan Provinsi Jawa Barat yang mana setiap jenis usaha yang tidak menunjang keberlangsungan pemenuhan kebutuhan pokok dan kesehatan masyarakat dilarang beraktivitas¹. Dampak COVID-19 tersebut sangat dirasakan oleh penduduk desa, karena desa selama ini dijadikan sektor pendorong perekonomian yang ada di kota, seperti penyediaan kebutuhan pokok (pertanian, perkebunan, perikanan) dan jasa. Adanya penurunan terhadap kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh desa berdampak kepada penurunan penghasilan masyarakat desa, khususnya yang bergerak di bidang penyediaan barang/produk

¹ Kementerian Kesehatan. 2020. Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus. Jakarta. Available at.

bagi penduduk di kota². Masyarakat desa dalam memenuhi mata pencaharian lebih banyak menggantungkan kepada sektor informal, tidak sedikit dari masyarakat desa tersebut bermata pencaharian sebagai buruh serabutan di desa, sehingga penurunan aktivitas perekonomian di desa akan mengakibatkan penurunan penghasilan atau bahkan kehilangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di desa³.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan dampak COVID-19 di desa yaitu dengan dilaksanakannya kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang mana dananya berasal dari dana desa atau disebut dengan BLT Dana Desa yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, serta melalui Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran BLT Dana Desa. Kebijakan BLT Dana Desa tersebut di satu sisi diharapkan dapat

² Hariyanto, A. . 2014. 'Studi Pengembangan Ekonomi Lokal terkait Interaksi Desa-Kota (Studi Kasus: Kawasan Sentra Airguci, Kabupaten Banjar)', *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 14(1), pp. 1–14

³ Taufiq, N. . 2017. 'Pengaruh Dinamika Sektor Pekerjaan Terhadap Dinamika Kemiskinan Perdesaan', *Sosio-Konsepsia*, 7(1), pp. 2–14

meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19, akan tetapi di sisi lain tidak bisa dipungkiri adanya peluang penyalahgunaan dana desa yang akan terjadi baik secara disengaja maupun secara tidak disengaja oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan BLT Dana Desa, baik itu dari unsur pemerintah daerah, pemerintah desa maupun dari unsur masyarakat itu sendiri

Menurut data kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020, menunjukkan jumlah penduduk yaitu 9,07 juta jiwa⁴, dengan jumlah penduduk miskin yaitu 800,24 ribu jiwa atau sebanyak 8,99 persen. Data jumlah penduduk Kabupaten Toraja Utara yaitu 261.086 sedangkan data jumlah penduduk kecamatan Tondon 12.529 dengan jumlah penduduk miskin khususnya di Desa Tondon Langi' jumlah penduduk miskin mencapai 300 dari jumlah penduduk.⁵

Pada tahun 2020 negara Indonesia terkena musibah yang sangat berbahaya yaitu Covid-19 yang menyebabkan bertambahnya penduduk miskin. Kenaikan harga barang masyarakat berdampak secara berantai pada kehidupan sehari-hari

⁴ Laporan Eksekutif Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Maret 2020

⁵ Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan

sehingga dapat berpengaruh pada penurunan daya beli, sebagian banyak masyarakat khususnya rumah tangga dengan pendapatan rendah atau rumah tangga miskin.

Berbagai macam kebijakan penanggulangan kemiskinan dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Seperti program penanggulangan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan bisnis kecil, untuk meminimalisir konflik kesejahteraan sosial, khususnya kemiskinan. Dengan berlandaskan Undang-Undang 1945, Pemerintah selalu meningkatkan program bantuan social (Bansos) kepada masyarakat yang tingkat kesejahteraan ekonominya berada di kalangan bawah, sehingga hal tersebut dapat membantu masyarakat dalam menumbuh kembangkan perekonomian. Adapun beberapa program bansos diantaranya, Program Keluarga Harapan, Bantuan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Program Indonesia Pintar, Bantuan Rasta & Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT – Dana Desa). Bantuan ini diberikan dalam rangka meningkatkan tingkat kehidupan penerima bansos serta

untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar. Proses Pembagian Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT- Dana Desa) merupakan program berbasis bantuan sosial pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 mengenai Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 mengenai prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020, Proses Pembagian Bantuan Langsung Tunai yang disingkat BLT merupakan program pemberian donasi sosial bersyarat pada keluarga atau seseorang. Desa bisa memilih sendiri siapa calon penerima BLT - Dana Desa selama mengikuti kriteria yang sudah ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa bisa memakai data desa untuk menjadi acuan, dan memakai DTKS untuk menjadi acuan penerima PKH, BPNT, dan data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan berdasarkan pendamping program jaring pengaman sosial.⁶

⁶ Peraturan Menteri Desa PDTT, “Peraturan Menteri Desa PDTT No 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa” (2020).


Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT- Dana Desa) adalah Program pemerintah yang di keluarkan pada bulan April tahu 2020 dampak adanya pandemi Covid-19. Di tengah tekanan ekonomi yang disebabkan dampak pandemic Covid-19 Pemerintah melalui kementrian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (PDTT) memberikan Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT – Dana Desa). Terdapat dua syarat utama calon penerima adalah warga desa yang masuk pada pendataan RT/RW dan berada di desa. Masyarakat yang masuk pendataan merupakan mereka yang kehilangan mata pencarian ditengah pandemik Covid-19 merupakan syarat pertama calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (Bansos) lain dari pemerintah pusat. Artinya, calon penerima BLT – Dana Desa dari dana desa adalah mereka yang tidak mendapatkan program keluarga harapan (PKH), Kartu sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) lain, sampai Kartu Prakerja merupakan syarat kedua.

Tujuan utama pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai yaitu, supaya warga yang terdampak Covid-19 dapat menjalani kehidupan dengan baik dan menjaga diri didalam rumah,

khususnya masyarakat yang tidak lagi memiliki penghasilan tetap dan diharapkan masyarakat dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dengan Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT – Dana Desa). Sehingga hal tersebut bisa memutus penyebaran Virus Corona dan mencegah penyebaran kepada masyarakat lainnya.

Berikut adalah alur pelaksanaan Proses Pembagian Bantuan Langsung Tunai :

Gambar 1.1 (Sumber : Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa Tahun 2020)



Berdasarkan gambar 1.1 di atas terlihat jelas Mekanisme pendataan & penetapan calon penerima BLT - Dana Desa, mulai dari yang Pertama, kades membentuk tim pendata BLT - Dana Desa dengan menerbitkan SK penunjukan Relawan Desa atau Gugus Tugas COVID-19. Ke-Dua, pendataan pada taraf RT/RW atau konsultasi dengan Kepala Dusun dilakukan oleh Relawan. Ke-Tiga, bila terdapat calon penerima BLT - Dana Desa yang tidak mempunyai NIK, Petugas khusus di desa membuat Surat Keterangan Domisili berbarengan dengan Verifikasi, validasi, dan tabulasi data calon penerima BLT - Dana Desa kemudian ditetapkan dalam Musdes. Ke-Empat Kepala Desa & BPD dibulan pertama melakukan Penandatanganan daftar calon penerima BLT - Dana Desa. Ke-Lima Publikasi daftar calon penerima BLT- Dana Desa di tempat umum. Ke-Enam Bupati/Wali kota atau diwakilkan Camat melakukan Pengesahan daftar calon penerima BLT - Dana Desa, Penyaluran bulan ke dua dan bulan-bulan berikutnya.⁷

Berdasarkan data Kependudukan di Desa Tondon Langi' ada sebanyak 720 Kartu Keluarga dengan kondisi ekonomi dari yang kaya sampai yang miskin. Yang menerima Program Bantuan

⁷ Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa, 2020, 17–18.

BLT- Dana Desa sebanyak 134 Kartu Keluarga dari observasi awal yang peneliti lakukan, peneliti menemukan masalah Tidak tepat sasaran Penerima Proses Pembagian Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT - Dana Desa) di Desa Tondon Langi’, banyaknya hambatan yang muncul dalam Implementasi Proses Pembagian Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT - Dana Desa) Di Desa Tondon Langi’, Kurangnya Sosialisasi Proses Pembagian Bantuan Langsung Tunai. Sebagaimana penjelasan latar belakang diatas mengenai Proses Pembagian Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT – Dana Desa) sehingga penulis mengajukan judul ini, yaitu **“Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT - DD) di Desa Tondon Langi’ Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara”**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam Program Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT - Dana Desa) diperuntukkan bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat Covid-19, dan diutamakan masyarakat yang belum pernah mendapat bantuan sosial lainnya seperti,

Program Indonesia Pintar, Bantuan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Program Keluarga Harapan, Rasta/Bantuan Pangan Non Tunai. Sedangkan kenyataannya terdapat masyarakat di Desa Tondon Langi' yang mendapatkan Bantuan Sosial Lebih dari satu dan bahkan ada pula yang tidak mendapatkan sama sekali. Agar lebih terfokus, maka masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana Implementasi Proses Pembagian Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT - Dana Desa) Di Desa Tondon Langi' Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

Untuk menggambarkan dan menganalisis Implementasi Proses Pembagian Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT - DD) Di Desa Tondon Langi' Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara

1.4 Manfaat Penelitian

Di dalam manfaat penelitian terdapat 2 manfaat, yang pertama manfaat penelitian akademis dan manfaat penelitian praktis. Dari kedua manfaat penelitian tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Dapat menambah literatur dan sumber informasi di lingkungan Program Studi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
2. Dapat memberi pemahaman, pengetahuan, dan gambaran utuh tentang Implementasi Proses Pembagian Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT - DD).

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Diharapkan bisa bermanfaat bagi pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Toraja Utara menjadi bahan pertimbangan dan pengembangan untuk menjalankan perannya pada masa yang akan datang dalam implementasi program atau kebijakan.

2. Sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat yang belum mengenal Implementasi Proses Pembagian Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT - DD)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai kerangka teoritis yang akan menjadi alat analisis utama penelitian. Adapun kerangka teoritis didalam bab ini yaitu :

1. Penelitian Terdahulu
2. Kebijakan Publik
3. Tahap-tahap Kebijakan
4. Implementasi Kebijakan
5. Model Implementasi
6. Konsep Bantuan Langsung Tunai
7. Kerangka Berfikir
8. Skema Berfikir

Berdasarkan kerangka teoritis yang telah disebutkan di atas, maka kedelapan kerangka teoritis tersebut akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh peneliti dalam mencari sumber referensi yang

dijadikan sebuah perbandingan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu bermanfaat bagi peneliti dalam memposisikan, sekaligus menunjukkan keaslian dari penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa sumber penelitian terdahulu yang di tinjau dari beberapa sumber penelitian :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yulius Tandigoa pada tahun 2016, dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Sesendapadang Kabupaten Mamasa”.⁶

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan didukung dengan data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari data pengolahan data dan observasi. Teknik analisis data dimulai dari pengumpulan informasi melalui wawancara dan pada tahap akhir menarik kesimpulan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa belum maksimal dan banyak

⁶ Yulius Tandigoa (2016), *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa*. Skripsi, Universitas Hasanuddin Sulawesi Selatan

kekurangan dari segi pelaksanaannya, misalnya dari segi sumberdaya manusia yang masih belum memadai di banding dengan kondisi wilayah dan jumlah peserta-peserta program keluarga harapan di kecamatan sesenapadang, dari segi komunikasi antar pelaksana yang masih kurang, dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program keluarga harapan belum maksimal sehingga masyarakat belum mengetahui sepenuhnya tentang program ini.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kalfinus Masa Kini Gulo pada tahun 2019, dengan judul “Efektivitas Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di kelurahan Hegarmanah Kota Bandung”.⁷

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pegawai kelurahan dan e-warong yang mendistribusikan bantuan. Dari hasil analisis data yang dilakukan,

⁷ Kalfinus Masa Kini Gulo (2019), *Efektivitas Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di kelurahan Hegarmanah Kota Bandung*. Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung..

diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Hegarmanah belum efektif. Pada dimensi kondisi kelompok sasaran dilihat dari dua indikator yakni mengurangi beban pengeluaran KPM dan memberi gizi yang lebih seimbang. Dalam pelaksanaannya pemenuhan sebagian kebutuhan bahan pangan sudah mengurangi beban pengeluaran KPM. Akan tetapi dilihat dari indikator waktu penerimaan bantuan masih belum efektif. Dalam pelaksanaan dilapangan diketahui bahwa lokasi e-warong yang sulit dijangkau menjadi tidak efektif dalam meningkatkan waktu penerimaan bantuan pangan yang seharusnya memberikan kemudahan untuk dijangkau oleh KPM.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aziz Najib Ali Abdul pada tahun 2019, dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Cibiru Kota Bandung”.⁸

Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk

⁸ Aziz Najib Ali Abdul .2019., *Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2019*. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

melakukan penelitian. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penarikan kesimpulan/Verifikasi. Hasil penelitian dari keseluruhan dimensi yang dikemukakan oleh van matter dan Van Horn maka Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cibiru Kota Bandung sudah dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan kebijakan sudah tercapai, tetapi belum secara maksimal karena ada beberapaindikator dari dimensi-dimensi Implementasi kebijakan yang kurang terlaksana dengan baik, dan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan program seperti data yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan, dana kegiatan yang sangat minim serta sistem pengaduan yang sulit/lama. Untuk implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan perlu ditingkatkan lagi pengawasan baik dari masyarakat maupun pejabat pemerintah.

Ketiga penelitian di atas memiliki relevansi terkait dengan penelitian ini, yaitu memfokuskan kepada Program Bantuan Sosial

yang dilakukan oleh pemerintah. Yang jadi pembeda pada penelitian ini penulis menganalisis Implementasi Proses Pembagian Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT – DD) di Desa Tondon Langi' Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara.

2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan Publik dalam penggunaan sehari-hari sering diterjemahkan sebagai Public Policy. Pada istilah Public Policy masih terdapat banyaknya kata pada penerjemahan hal ini menunjukkan belum adanya suatu kesepakatan. agar tidak menimbulkan kebingungan pada penggunaannya, Public Policy diterjemahkan sebagai Kebijakan Publik.⁹

Menurut *Dye, George Edwards III* dan *Ira Sarkansy* Kebijakan Publik Sebagai “...is what governments say and do, or not do. It is the goals or purpose of government programs...” (apa yang dikatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Target atau tujuan program pemerintah merupakan suatu kebijakan public.¹⁰

Anderson et.a1 menyatakan “*Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*” (Kebijakan public adalah kebijakan yang dibentuk oleh badan atau pejabat pemerintah)¹¹.

⁹ Wirman Syafri dan Israwan Setyoko, Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja (Bandung: ALQAPRINT JATINANGOR, 2010), 10.

¹⁰ Syafri dan Setyoko, 12. 2010. Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja. Bandung, Alqaprint Jatinagor.

¹¹ Syafri dan Setyoko, 12. 2010. Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja. Bandung, Alqaprint Jatinagor.

Dari penjelasan Anderson di atas memberikan makna bahwa

:

1. Kebijakan public merupakan suatu tindakan yang berorientasi pada tujuan dan selalu memiliki tujuan tertentu.
2. Kebijakan tersebut berisi tindakan pemerintah dan pola tindakan pemerintah.
3. Kebijakan bukan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan atau menyatakan sesuatu melainkan apa yang benar dilakukan oleh pemerintah.
4. Kebijakan public tersebut jika berupa tindakan pemerintah untuk mengatasi kasus tertentu itu bersifat positif atau tindakan untuk tidak melakukan sesuatu apapun dari suatu keputusan pemerintah itu bersifat negative ; dan
5. Kebijakan publik bersifat memaksa (otoritatif) dan didasari oleh suatu peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian kebijakan public adalah suatu upaya strategis dalam menggunakan sumberdaya yang ada untuk mengatasi berbagai masalah negara atau yang dihadapi pemerintah.

Menurut *Bullock et.al (1983:16)* mengatakan keputusan perlu diikuti langkah, tindakan pelaksanaan yang bertarget sehingga dapat disebut sebagai kebijakan¹². Mustopadidjaja (1999:3) mendefinisikan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang dilakukan oleh instansi maka kebijakan public menjadi suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, agar mencapai tujuan tertentu atau untuk melakukan kegiatan tertentu.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kebijakan Publik merupakan tindakan pemerintah yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu yang di harapkan untuk kepentingan publik dan mencapai hasil yang bermanfaat. Kebijakan public sebagai kebijakan yang di atur oleh pemerintah yang berwenang dan kebijakan yang legal.

2.2.1 Tahap-tahap Kebijakan

Terdapat 3 tahapan kebijakan, yaitu :

1. Tahap Fomulasi
2. Tahap Implementasi

¹² Syafri dan Setyoko, 13. 2010. Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja. Bandung, Alqaprint Jatinagor.

¹³ Syafri dan Setyoko, 13. 2010. Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja. Bandung, Alqaprint Jatinagor.

3. Tahap Evaluasi

Berdasarkan ketiga tahapan di atas, maka ketiga tahapan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

A. Tahap Fomulasi

Kebijakan ini juga digunakan metode investigasi dan analisis dari aktivitas program. Tujuan kebijakan pada prinsipnya yaitu dilakukan intervensi, dan karena itu implementasi kebijakan seharusnya itu tindakan (action) intervensi ini sendiri dan formulasi merupakan bentuk unit organisasi baru dan staf pelaksana, dijabarkan dalam aturan pelaksanaan (standard operating procedures), koordinasi; dibagi tugas-tugas ke dalam dan diantara instansi-instansi atau badan pelaksana, dan pengalokasian sumber-sumber daya sampai tepat tujuan.

B. Tahap Implementasi

Tahap implementasi kebijakan ini ditempatkan kebijakan untuk berpengaruh beberapa faktor untuk rangka pelaksanaan kebijaksanaan itu sendiri yang dimaksud dengan faktor-faktor disini

merupakan bentuk aspek yang sangat penting dan itu yang ditentukan kinerja implementasi. Aspek-aspek ini perlu diidentifikasi secara teoritis sehingga dapat diperoleh suatu gambaran yang jelas serta penyebab tinggi atau rendahnya kinerja implementasi suatu kebijakan

Sekian lama memang sudah terdapat berapa tulisan yang sudah ingin mengidentifikasi faktor-faktor ini. Tulisan-tulisan ini cenderung berjalan sendiri-sendiri untuk menentukan variabel-variabel tertentu kinerja implementasi. Kendati demikian bisa ada kesadaran bersama untuk meluasnya defisit implementasi yang di pengaruhi oleh beberapa faktor tersebut.

C. Tahap Evaluasi

Dalam siklus kebijakan publik, tahap evaluasi yaitu tahapan yang sangat penting dari semua proses kebijakan publik. Tahap evaluasi adalah serangkaian kegiatan (tindakan) selesai suatu kebijakan dirumuskan, implementasi serta melakukan evaluasi dapat bertujuan dalam

mengukur sejauh mana implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat memahami dan mengenal hal-hal kebijakan publik yang sudah dilakukan oleh pemerintah serta rangka untuk menentukan dan penerapan kebijakan publik yang awal di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2.2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran¹⁴.

Van Metter dan Van Horn mendefinisikan Implementasi Kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-

¹⁴ Grindle, S. Marilee. 2017. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press

keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang di tetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan¹⁵.

Dari pemaparan di atas dapat dijelaskan bahwa implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan, yang melibatkan sumberdaya manusia, kemampuan organisasi, dan dana baik secara kelompok maupun individu untuk mencapai target yang telah di tetapkan oleh pembuat keputusan.

2.2.3 Model Implementasi

Implementasi Kebijakan Model Donald Van Matter dan Carel Van Horn

Van Matter & Van Horn merumuskan Model pendekatan top-down dan dianggap menggunakan istilah A Model of The Policy Implementation. Proses Implementasi tersebut pada dasarnya berlangsungnya Interaksi dengan variable dan abstraksi atau performansi dengan kesengajaan yang dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan public yang baik dari suatu

¹⁵ Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisi Bukti Untuk Pelayanan Publik (Bandung: Alfabeta, 2016), 57.

pengaplikasian kebijakan. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dan keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan public

Berdasarkan konsep A Model of The Policy Implementation yang dikemukakan oleh Van Matter & Van Horn Implementasi kebijakan publik dapat dikatakan sukses apa bila terdapat 6 variabel, yaitu :

1. Standar dan tujuan kebijakan
2. Sumber aya
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Sikap atau kecenderungan para pelaksana
5. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Dari 6 variabel di atas, maka akan diuraikan sebagai berikut :

A. Standar dan Tujuan Kebijakan

Akan sulit merealisasikan kebijakan public bila ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu

ideal untuk dilaksanakan pada taraf warga. ukuran dan tujuan dari kebijakan public memang realistis menggunakan sosio kultur yang mengada pada taraf pelaksana kebijakan agar taraf keberhasilan kinerja implementasi kebijakan bisa diukur.

B. Sumber Daya

Kemampuan memanfaatkan sumber daya organisasi bisa menentukan tingkat keberhasilan proses implementasi kebijakan. Kebijakan yang ditetapkan secara politik menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas pada langkah-langkah tertentu dari keseluruhan proses implementasi sehingga baik atau buruknya kinerja kebijakan public yang diharapkan tergantung pada kompensasi dan kapabilitas sumber daya.

C. Karakteristik Agen Pelaksana

Implementasi kebijakan public pada organisasi formal dan informal merupakan pusat perhatian para agen pelaksana. Sehingga ciri-ciri yang sempurna dan tepat dengan para agen pelaksana

akan sangat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan public.

D. Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana

Keberhasilan implementasi kebijakan public pula dipengaruhi oleh sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana. Hal ini sangat mungkin terjadi lantaran kebijakan public yang dilaksanakan bukanlah hasil menurut formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Namun kebijakan yang akan implementor laksanakan merupakan kebijakan dari atas (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui bahkan tidak sanggup menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

E. Aktivitas Implementasi dan Komunikasi antar Organisasi

Syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan tergantung dari mekanisme koordinasi. Implementasi yang baik

ditentukan dari koordinasi dan komunikasi yang baik pula begitupun sebaliknya.

F. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Keberhasilan kebijakan public pula di dorong oleh lingkungan eksternal. Seperti lingkungan politik, sosial, & ekonomi. Lingkungan yang tidak aman bisa mengakibatkan kegagalan kinerja implementasi.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti memilih Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn, dikarenakan konflik yang ditemukan di lapangan terdapat ketidaktepatan sasaran penerimaan program BLT, adanya hambatan yang muncul dalam implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dan kurangnya sosialisasi proses pembagian bantuan langsung tunai, maka Model Implementasi Kebijakan dari Van Meter dan Van Horn relevan dapat memberikan solusi dalam permasalahan dan mencapai tujuan peneliti. Oleh karena itu, peneliti menggunakan model implementasi kebijakan ini.

2.3 Konsep Bantuan Langsung Tunai

Di dalam konsep bantuan langsung tunai ini akan menjelaskan dua hal yaitu :

1. Pengertian bantuan langsung tunai
2. Organisasi pelaksanaan penyebaran dana BLT

Berdasarkan kedua hal tersebut maka akan diuraikan sebagai berikut :

2.3.1 Pengertian Bantuan Langsung Tunai

Pengertian BLT ini merupakan program kompensansi jangka pendek yang di keluarkan oleh pemerintah dan serta tujuan yang utamanya merupakan dalam membantu masyarakat yang termasuk miskin, lebih tepatnya membantu rumah tangga yang termasuk miskin, karena dampak Covid-19 yang sangat berbahaya (Wibawa, 2009: 76).

BLT merupakan program kompensasi jangka pendek yang dimaksud dalam tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran dan rumah tangga termasuk sangat miskin, miskin dan dekat dengan miskin (near poor), tidak kemungkinan pada saat terjadinya dampak Covid-19 dapat terjadi kemiskinan dalam negeri. Dengan ini walaupun program BLT bukan suatu program yang

berkenan dalam pemecahan masalah kemiskinan, mengharapkan bisa mendorong untuk penanggulangan pada kemiskinan, pada saat terjadi kenaikan harga-harga kebutuhan hidup masyarakat menuju keseimbangan yang baru (Tangkilisan,2010: 65).

BLT adalah berupa uang tunai yang diberi pada rumah tangga yang masuk dalam katagori miskin, BLT dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran dalam kurun waktu pertiga bulan sebesar Rp. 600.000, dan bulan selanjutnya Rp.300.000, Adapun tujuan dari BLT adalah untuk membantu masyarakat miskin agar tetap memenuhi kebutuhan dasarnya, serta mencegah penurunan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat miskin mengakibatkan sulitnya ekonomi dan juga tingkat tanggung jawab sosial bersama. Pemerintah berharap untuk masyarakat penerima BLT bisa dan mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

2.3.2 Organisasi Pelaksanaan Penyebaran Dana BLT

Pelaksanaan program BLT merupakan Departemen Sosial selaku kuasa penggunaan anggaran oleh pihak-

pihak terikat yang telah ditentukan Instruksi Presiden RI Nomor 82 Tahun 2020 dalam pelaksanaan program¹⁶. Bantuan Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran. Penyaluran BLT pada Rumah Tangga Sasaran adalah suatu bentuk kinerja sama yang didasarkan pada fungsi dan tugas pokok masing-masing, pada lembaga bertanggung jawab kepada kelancaran bidang tugas masing-masing. Dalam kerja sama ini dimaksudkan dalam lajunya proses penyaluran dana BLT Kepada Rumah Tangga Sasaran kelompok sasaran sehingga pemakaian menjadi lebih maksimal.

Pada tingkat sinergi pelayanan yang optimal dan masing-masing lembaga saling berinformasi dan dalam program BLT di fasilitasi penyediaan Unit Pelaksanaan Program BLT.

Terdapat 8 Tugas pokok dan tanggung jawab dari setiap-setiap Lembaga Instruksi Presiden RI Nomor 82 Tahun 2020 tentang pelaksanaan program BLT pada Rumah Tangga Sasaran yang akan di uraikan sebagai berikut :

¹⁶ LN.2020/NO.178, JDIH.SETKAB.GO.ID : 22 HLM

A. Departmen Sosial

Departmen sosial ini membutuhkan kewajiban dalam menyiapkan modal berdasarkan daftar nominal dan menyampaikan Surat perintah kepada Pos Indonesia untuk dibayar dana BLT pada Rumah Tangga Sasaran kemudian itu kerja sama dengan PT Pos Indonesia (persero) Tbk bisa menyalurkan modal tersebut sesuai dengan daftar nominatif penerima BLT yang disampaikan oleh pusat Biro Statistik (BPS). Pada kejelasan dimana proses penyalurannya, Departmen sosial berkewajiban bisa dibuat dan menyusun cara teknis penyaluran BLT bersama 40 Bappenas, Menko Kesra, Depdagri, BPS, PT. Pos Indonesia (persero) dan PT. BRI (persero) Tbk. Dimana tanggung jawab pada pemerintah, Departemen sosial wajib buat laporan pelaksanaan kepada Presiden RI dalam pelaksanaan jalannya dana BLT Kepada Presiden RI.

B. Kewajiban PT Pos Indonesia (persero)

Adapun kewajiban dari PT Pos Indonesia dalam program BLT ini rangka kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak adalah menyimpan rekening Giro utama di Bank Cabang Indonesia Veteran. Berdasarkan anggaran dari Departemen sosial yang bisa disalurkan pada rekening Giro. Kantor Pos dicetak dan menyalurkan Kartu Komposisi BBM (KKB) ke KRPK (Kantor Pos Pemerintah) seluruh Indonesia berdasarkan daftar nominatif, kemudian KRPK Menyalurkan KKB kepada Rumah Tangga Sasaran kerja sama dengan aparat desa setempat, TKSM (tenaga kesejahteraan sosial masyarakat) dan aparat keamanan dan aparat keamanan perlu dibutuhkan. Dalam hal ini PT. Pos Indonesia juga bisa laporkan realisasi pjalannya KKB Kepada Departmen Sosial dan kemudian menyampaikan rancangan penyaluran dana BLT.

C. Kewajiban Bank Rakyat Indonesia

Bank Rakyat Indonesia memiliki peran penting dalam menyiapkan modal BLT. PT Pos Indonesia dan BRI bisa dibebaskan dana administrasi pembukaan rekening dan dibedakan atas kewajiban setoran awal untuk pembukuan giro di Kantor Camat BRI Jakarta Veteran dan Kantor Cabang BRI seluruh Indonesia. Demi jalannya untuk proses penyaluran dan administrasi BLT, BRI diberikan kemudahan kepada PT Pos Indonesia untuk memindahbukukan dana dari rekening Giro Kantor Pos seluruh Indonesia. Salah satu bentuk kewajiban dan tanggung jawab, BRI bisa disampaikan hasil keuangan mutasi rekening Giro utama dari Giro Kantor Pos melalui layanan tunai manajemen BRI.

D. Kewajiban Badan Pusat Statistik

Lembaga ini merupakan peran dan wajib dalam menyediakan data rumah tangga sasaran penerima BLT yang dikategorikan

rumah tangga sangat miskin, dan rumah tangga miskin. Untuk itu disediakan data tersebut melakukan data terakhir (up dating) di lapangan, BPS bisa memiliki kewajiban dalam membuat laporan pelaksanaan program BLT sesuai dengan tugas dan kewenangan yang akan dimiliki.

E. Kewajiban Dinas/Instansi Pemerintah Provinsi

Pada tataran dinas/Instansi sosial Provinsi dalam proses program BLT tersebut, wajib mengontrol unit pelaksanaan BLT pada tingkat Provinsi dan struktur pelaksanaanya, ketua pengolah Unit Pelaksana Program (UPP) BLT merupakan kepala dinas sosial, untuk bertugas dalam intensif selama pelaksanaan program BLT. Dilakukan pembinaan, supervisor dan pengawasan terhadap pelaksanaan BLT termasuk unit pelaksanaan program BLT ditingkat kabupaten/kota dan kecamatan. Juga bisa mengkoordinasikan

dinas/instansi sosial kabupaten/kota untuk pelaksanaan disamping terhadap kantor pos pada saat pembagian BLT dengan di libatkan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat.

F. Kewajiban Dinas/Instansi Kabupaten Kota

Pada tingkat jajaran dinas atau lembaga sosial Kabupaten/Kota, pada proses penyaluran BLT dimiliki peran dan kewajiban dalam membuat unit pelaksanaan program BLT dan paruh jabatan yang di duduki struktur organisasi membuat penyaluran BLT, sebagai ketua UUP BLT merupakan kepala dinas/instansi sosial, sekretaris dan anggota di tetapkan pejabat di halaman dinas sosial yang menjaga baik intensif selama proses pelaksanaan proses pembagian Bantuan Langsung Tunai.

G. Kewajiban Kecamatan (Camat)

Mengola UUP BLT pada tingkat kecamatan. Di pantau mitra kerja pada tingkat kecamatan/desa/kelurahan yang bisa terlibat

secara optimal untuk pendistribusian kartu BLT dan penyaluran dana BLT sehingga mengendalikan dan keamanan di lapangan. Menyelenggarakan pelaksanaan pertemuan koordinasi dengan seluruh mitra pada tingkat kecamatan. Di informasikan program BLT kepada RTS dan di dukung sosialisasi pada masyarakat umum. Dipantau petugas pos pada saat distribusi kartu BLT bisa sampai pada sasaran yaitu RTS. Melaksanakan pendampingan dan dibantu petugas pos pada saat pembagian kartu BLT dan pembayaran BLT yang melibatkan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat. Dipantau hingga menyelesaikan masalah oleh desa/kelurahan sesuai dan jenis pengaduan dan tingkat kewenangan melalui instansi terkait, masuk pada dinas pada tingkat kecamatan. Di buat hasil pelaksanaan program BLT secara benar dan kewenangan yang dimiliki secara

berjenjang pada pihak yang terkait, masuk pada dinas sosial kabupaten/kota.

H. Kewajiban Desa/Kelurahan

Di pantau petugas pos pada cairnya atau penerima BLT dan pendistribusian kartu kepada Rumah Tangga Sasaran. Bersamaan dengan petugas pos ditentukan yang mengganti RTS yang pindah/meninggal (tanpa ahli waris) atau yang berhak, melalui musyawarah desa/kelurahan yang di hadiri kepala desa/kelurahan, Rt/Rw tempat tinggal RTS yang diganti, tokoh agama, tokoh masyarakat dan karang Taruna. Di lakukan pendampingan untuk petugas pos pada saat membagikan kartu BLT dan penyebaran yang di libatkan tenaga kerja kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam upaya menyelesaikan yang terjadi (antara lain pada saat penetapan RTS, distribusi kartu dan penyaluran BLT) sesuai dengan jenis dan tingkat kewenangan.

(Widianto, 2008: 78).

2.4 Kerangka Berfikir

Indonesia mengalami dampak yang sangat berbahaya pada tahun 2020-2022, yaitu Covid-19 yang mengakibatkan kenaikan harga dari berbagai barang dan jasa, termasuk berbagai kebutuhan pokok hidup. Akibat ini terjadi penurunan daya beli masyarakat, dan sekaligus diakibatkan penurunan kemampuan masyarakat dalam memenuhi hidupnya. Kondisi ini diakibatkan tingginya jumlah masyarakat miskin. Yaitu implementasi sosial yang ditetapkan dan di berlakukan pemerintah merupakan pemberian BLT.

Dalam rangka implementasi sosial ini, pemerintah sudah di tetapkan mekanisme pelaksanaan, masuk di dalamnya syarat-syarat bagi penerima. Dalam berbagi berita sering di informasikan tentang polemik di berbagai pihak pemberian BLT. Demikian juga, tidak jarang diberikan tentang protes masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil atas implementasi itu.

Sementara polemik atas implementasi ini di antaranya berkenan dengan efektivitas program pemberian BLT. Untuk meningkat sosial ekonomi dan pemecahan masalah kemiskinan. Berapa pihak yang mengeluarkan ide bahwa pemberian BLT. Memberi pengaruh yang signifikan terhadap sosial ekonomi dan ada pendapat sebaliknya.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menuturkan pernyataan sebagai berikut : Implementasi Proses Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Tondon Langi' Kabupaten Tondon akan terselenggara dengan baik dan teratur apabila dilakukan berdasarkan (1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan, (2) Sumber Daya, (3) Karakteristik Agen Pelaksana, (4) Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana, (5) Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana dan (6) lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

2.5 Skema Kerangka Pemikiran

